



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Rahwala Alias Awa Bin Apek
2. Tempat lahir : KETAPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pinang Jaya, RT. 008 / RW. 002, Desa Mekar Sari, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024

Terdakwa Muhammad Rahwala Alias Awa Bin Apek ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pebri Yadi Alias Ujang Dehol Bin M. Arsad
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Otto Iskandar, RT/RW 005/002, Desa Kauman,
Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov.
Kalimantan Barat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2024

Terdakwa Pebri Yadi Alias Ujang Dehol Bin M. Arsad ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Topan Hanggara Alias Topan Bin (alm) Jamhuri
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Medan, RT. 004 / RW. 002, Desa
Pangkalan Teluk, Kec. Nanga Tayap, Kab.
Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwaditangkap pada tanggal 16 November 2024

Terdakwa Topan Hanggara Alias Topan Bin (alm) Jamhuri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD RAHWALA Alias AWA Bin APEK**, Terdakwa II **PEBRI YADI Alias UJANG DEHOL Bin M. ARSAD** dan Terdakwa III **TOPAN HANGGARA Alias TOPAN Bin (Alm) JAMHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat 2 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD RAHWALA Alias AWA Bin APEK**, Terdakwa II **PEBRI YADI Alias UJANG DEHOL Bin M. ARSAD** dan Terdakwa III **TOPAN HANGGARA Alias TOPAN Bin (Alm) JAMHURI** dengan masing-masing pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian mesin pompa air merk YASUKA Titanium;
 - 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
- 1 (satu) buah clurit dan sarung;
- Setengah lusin cangkir dan piringnya;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
- 1 (satu) buah senapan kuno;
- 1 (satu) buah tongsis;
- 1 (satu) kotak tulisan CAR;
- 1 (satu) buah indihome warna hitam;
- 3 (tiga) buah HT;
- 2 (dua) buah pengecas HT;
- 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
- 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
- 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
- 1 (satu) buah batu hijau;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
- 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
- 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.

Dikembalikan kepada Saksi Issiat Isyak.

- 1 (satu) set kunci ring pas merek Tekiro;
- 2 (dua) set kunci L Hexagonal merek Tekiro;
- 1 (satu) buah tang snap ring merek Tekiro;
- 2 (dua) buah gagang sock L PC 1/2" DR. X 12"SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah gagang sock L PC 1/2" DR. X 10"SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah sambungan sock extension Bar 1/2"DR. X 10" SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah gagang sock merek Tekiro;
- 18 (delapan belas) mata sock merek Tekiro;
- 1 (satu) buah Penggaris Sigmat Caliper;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sulaiman Alias Sulai Bin (Alm) Maluwi.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD RAHWALA Alias AWA Bin APEK**, Terdakwa II **PEBRI YADI Alias UJANG DEHOL Bin M. ARSAD** dan Terdakwa III **TOPAN HANGGARA Alias TOPAN Bin (Alm) JAMHURI** pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik Saksi Issiat Isyak yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Multi Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa I MUHAMMAD RAHWALA Alias AWA Bin APEK, Terdakwa II PEBRI YADI Alias UJANG DEHOL Bin M. ARSAD dan Terdakwa III TOPAN HANGGARA Alias TOPAN Bin (Alm) JAMHURI sedang berkumpul di rumah Saksi MUNA HERFANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa I mendengar pembicaraan antara Terdakwa II,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Saksi Muna Herfani yang pada pokoknya membahas apabila rumah milik Saksi Issiat Isyak yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Multi Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bergegas pergi menuju rumah milik Saksi Issiat Isyak yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gg. Multi Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan tersebut. Sesampainya di rumah tersebut lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam halaman rumah dengan cara memanjat pagar, setelah itu Terdakwa I bertugas untuk memantau keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengupayakan masuk ke dalam rumah yang mana kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III merusak pintu bagian samping rumah dengan menggunakan kayu balok. Setelah pintu samping rumah tersebut berhasil dijebol kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA, 1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 gram, 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga, 1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc, 3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung, 2 (dua) buah Mandau dan sarung, 1 (satu) buah clurit dan sarung, setengah lusin cangkir dan piringnya, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah lem tembak, 2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB, 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink, 1 (satu) buah senapan kuno, 1 (satu) buah sumpit, 1 (satu) buah tombak, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) kotak tulisan CAR, 1 (satu) buah indihome warna hitam, 3 (tiga) buah HT, 2 (dua) buah pengecas HT, 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA, 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE, 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG, 1 (satu) buah batu hijau, 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY, 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS, 2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat dan 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch. Selanjutnya oleh

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah Saksi Muna Herfani yang mana kemudian terhadap barang-barang tersebut oleh oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III juga ada yang sudah dijual kepada orang lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni Saksi Issiat Isyak dan mengakibatkan Saksi Issiat Isyak mengalami kerugian sebesar Rp 201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI anak dari ISSIAT ISYAK

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi terkait dengan adanya pencurian atau barang milik orang tua saksi atas nama Saksi ISSIAT ISYAK yang telah hilang;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, terjadi di rumah Saksi ISSIAT ISYAK yang beralamat di Jl.Gatot Subroto Gg.Multi Rt.01/Rw.01 Desa Payakumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang milik Saksi ISSIAT ISYAK yang telah hilang akibat kejadian tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA;
 - 1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK;



- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 Gram;
 - 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga;
 - 1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc;
 - 3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung;
 - 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
 - 1 (satu) buah clarit dan sarung;
 - Setengah lusin cangkir dan piringnya;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah lem tembak;
 - 2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB;
 - 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
 - 1 (satu) buah senapan kuno;
 - 1 (satu) buah sumpit;
 - 1 (satu) buah tombak;
 - 1 (satu) buah tongsis;
 - 1 (satu) kotak tulisan CAR;
 - 1 (satu) buah indihome warna hitam;
 - 3 (tiga) buah HT;
 - 2 (dua) buah pengecas HT;
 - 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
 - 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
 - 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
 - 1 (satu) buah batu hijau;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
 - 2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;
 - 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.
- Bahwa posisi barang-barang sebelum hilang berada di dalam kamar dan di dalam lemari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl.Matan Gg.Kamboja Rt.12/Rw.04 Kel.Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dan untuk yang tinggal di rumah tempat kejadian tersebut adalah orang tua saksi yang bernama Saksi ISSIAT ISYAK, ibu saksi atas nama YOPITA dan adik saksi yang bernama Saksi PAULUS,



namun Pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ayah dan adik saksi sedang berada di luar kota;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mengecek rumah Saksi ISSIAT ISYAK pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar jam 08.00 Wib, dan ternyata ada sejumlah pintu yang rusak dan ada sejumlah barang yang hilang di dalam rumah;

- Bahwa para Terdakwa masuk lewat pintu samping karena pada saat itu pintu rumah bagian samping dalam keadaan rusak dan untuk menuju ke lokasi kamar Para Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar sehingga Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik orang tua saksi tersebut;

- Bahwa saksi terakhir kali mengecek rumah orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024;

- Bahwa dirumah orangtua saksi atau di sekitar rumah orangtua saksi tidak terdapat CCTV;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orangtua saksi ketika mengambil sejumlah barang di dalam rumah orangtua saya

- Bahwa saksi dapat mengetahui rincian barang milik orangtua saksi yang telah hilang tersebut berdasarkan keterangan orangtua saksi atas nama Saksi ISSIAT ISYAK, karena yang mengetahui barang tersebut adalah orangtua saya

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ISSIAT ISYAK kerugian yang dialami Saksi ISSIAT ISYAK sekitar Rp ± Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah). Kemudian ada juga kerusakan pintu rumah, dan untuk mengganti kunci pintu rumah biayanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pencurian atau barang milik mertua saksi atas nama Saksi ISSIAT ISYAK yang telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, terjadi dirumah orang tua saksi atas nama ISSIAT ISYAK yang beralamat di Jl.Gatot Subroto Gg.Multi Rt.01/Rw.01 Desa Payakumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mengecek rumah Saksi ISSIAT ISYAK pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar jam 08.00 Wib, dan ternyata ada sejumlah pintu yang rusak dan ada sejumlah barang yang hilang di dalam rumah;
- Bahwa barang milik orang tua saksi atas nama ISSIAT ISYAK yang telah hilang akibat kejadian tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA;
 - 1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 Gram;
 - 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga;
 - 1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc;
 - 3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung;
 - 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
 - 1 (satu) buah clarit dan sarung;
 - Setengah lusin cangkir dan piringnya;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah lem tembak;
 - 2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB;
 - 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
 - 1 (satu) buah senapan kuno;
 - 1 (satu) buah sumpit;
 - 1 (satu) buah tombak;
 - 1 (satu) buah tongsis;
 - 1 (satu) kotak tulisan CAR;
 - 1 (satu) buah indihome warna hitam;
 - 3 (tiga) buah HT;
 - 2 (dua) buah pengecas HT;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
 - 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
 - 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
 - 1 (satu) buah batu hijau;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
 - 2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;
 - 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.
 - Dan ada beberapa barang yang belum dilakukan pendataan.
- Bahwa posisi barang-barang sebelum hilang berada di dalam kamar dan di dalam lemari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl.Matan Gg.Kamboja Rt.12/Rw.04 Kel.Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dan untuk yang tinggal di rumah tempat kejadian tersebut adalah orang tua saksi yang bernama Saksi ISSIAT ISYAK, ibu saksi atas nama YOPITA dan adik saksi yang bernama Saksi PAULUS, namun Pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ayah dan adik saksi sedang berada di luar kota;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa barulah Saksi mengetahui yang melakukan pengambilan di rumah mertua Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa masuk lewat pintu samping karena pada saat itu pintu rumah bagian samping dalam keadaan rusak dan untuk menuju ke lokasi kamar Para Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap pintu kamar sehingga Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi mencatat sejumlah barang yang telah hilang di dalam rumah mertua saksi. Dan selanjutnya istri saksi membuat laporan ke Polres Ketapang;
- Bahwa saksi terakhir kali mengecek rumah mertua saksi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024;
- Bahwa dirumah mertua saksi atau di sekitar rumah mertua saksi tidak terdapat CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa rumah mertua Saksi dalam keadaan kosong sekitar bulan Oktober 2024 dikarenakan Adek Ipar Saksi beserta mertua Saksi pergi kepontianak untuk pengobatan mertua Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada mertua saksi ketika mengambil sejumlah barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui rincian barang milik mertua saksi yang telah hilang tersebut berdasarkan keterangan mertua saksi atas nama Saksi ISSIAT ISYAK, karena yang mengetahui barang tersebut adalah mertua saksi;
- Bahwa menurut mertua saksi kerugian yang dialami mertua sekitar Rp ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian ada juga kerusakan pintu rumah, dan untuk mengganti kunci pintu rumah biayanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ISSIAT ISYAK Alias SIAT anak laki – laki dari GIMPAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya sejumlah barang di dalam rumah milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi jika barang-barang di rumah Saksi hilang, dari anak saksi atas nama Saksi NOVITA DAYANG SARI, Saksi NOVITA DAYANG SARI memberitahu saksi bahwa telah terjadi barang-barang di rumah Saksi telah hilang
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Pontianak, dan pada saat itu rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong. Saksi pergi meninggalkan rumah dari bulan Oktober 2024;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi memiliki pagar keliling, namun tidak ada CCTV.
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah:
 - 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA;
 - 1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 Gram;
 - 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga;
 - 1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc;
 - 3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung;
 - 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
 - 1 (satu) buah clarit dan sarung;
 - Setengah lusin cangkir dan piringnya;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah lem tembak;
 - 2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB;
 - 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
 - 1 (satu) buah senapan kuno;
 - 1 (satu) buah sumpit;
 - 1 (satu) buah tombak;
 - 1 (satu) buah tongsis;
 - 1 (satu) kotak tulisan CAR;
 - 1 (satu) buah indihome warna hitam;
 - 3 (tiga) buah HT;
 - 2 (dua) buah pengecas HT;
 - 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
 - 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
 - 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
 - 1 (satu) buah batu hijau;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
 - 2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;
 - 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah untuk ke Pontianak, rumah dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pintu samping rumah saksi ada yang mengalami kerusakan, dan kemungkinan Para Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah saksi.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut disimpan di dalam kamar dan di dalam lemari.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan adanya kerusakan pintu rumah saya, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena mengganti kunci pintu rumah.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi PAULUS FRANATA anak laki-laki dari ISSIAT ISYAK Alias SIAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengambilan sejumlah barang di dalam rumah ayah saksi yang bernama Saksi ISSIAT ISYAK;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024, yang mana kaka Saksi atas nama Saksi NOVITA DAYANG SARI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan barang tersebut saksi berada di Pontianak, dan pada saat itu rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong. Saksi pergi meninggalkan rumah bersama dengan ayah saksi Saksi ISIAT dari bulan Oktober 2024
- Bahwa dirumah Saksi ISIAT orang tua saksi memiliki pagar keliling dan rumah saksi tidak ada CCTV
- Bahwa barang-barang milik orang tua saksi yang hilang diantaranya TV merk Samsung untuk barang-barang yang lain saksi tidak tau namun sudah



di jelaskan oleh kaka saksi yang bernama Saksi NOVITA DAYANG SARI barang-barang apa saja yang telah hilang

- Bahwa saksi mengenal Saksi MUNA HERFANI Alias FANI dan saksi beberapa kali main kerumahnya, pada saat saksi akan mengantar ayah saksi ke Pontianak saksi pergi ke rumah Saksi MUNA HERFANI Alias FANI untuk mengambil handphone saksi karena saksi terburu-buru sehingga saksi langsung saja pergi namun sempat mengatakan kepada Saksi FANI mau ke Pontianak, untuk Terdakwa TOPAN HANGGARA saksi kenal setau saksi sepuhu dari Saksi FANI, untuk Terdakwa RAHWALA dan Terdakwa PEBRI YADI saksi tidak kenal

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Saksi MUNA HERFANI Alias FANI yang mana rumah saksi dekat dengan rumah Saksi FANI hanya berjarak 500m dan saksi pernah satu sekolah pada saat sekolah di SMP 3 Ketapang, Saksi FANI merupakan adik kelas Saksi, saksi biasa ke rumah Saksi FANI karena rumahnya biasa untuk nonggkrong dan bermain game.

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Saksi Muna Ferfani Alias Fani ikut serta dalam membantu Para Terdakwa melakukan pengambilan barang di rumah Saksi, setelah Polisi menangkap Para Terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi MUNA HERFANI Alias FANI Bin HERMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya saksi bersama teman-teman saksi mengambil barang milik orangtua teman Saksi yang bernama Saksi Issyat;

- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar 02.00 Wib dini hari di rumah Saksi Issyat yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gang Multi Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;



- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengambilan barang di rumah Saksi Issyat, Saksi hanya membantu teman saksi yaitu Para Terdakwa untuk menjualkan barang curian yang di ambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang barang di salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gang Multi Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat karena saksi hanya membantu Para Terdakwa untuk menjualkan barang hasil curian Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang barang di salah satu rumah Saksi Issyat saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Gg. Pakis Nomor H 15, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi yang memberitahu pada Para Terdakwa jika rumah orang tua teman Saksi yaitu Saksi Paulus dalam keadaan kosong karena sedang pergi ke pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah Saksi ISSIAT tersebut dalam keadaan kosong, saksi mengetahui dari Saksi PAULUS yang merupakan anak dari Saksi ISIAT, Saksi Paulus datang kerumah saksi untuk mengambil handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Paulus akan ke Pontianak Bersama dengan bapaknya;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Saksi PAULUS dan dan jarak rumah Saksi dengan Saksi Paulus tidak begitu jauh sekitar 500 m.
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai melakukan pencurian di rumah saksi Issyat. Barang tersebut dibawa kerumah saksi dan Para Terdakwa meminta saksi untuk membantu menjualkan barang barang hasil curian tersebut kepada beberapa penampung/penadah.
- Bahwa barang barang yang berhasil Saksi dijualkan adalah 1 (satu) buah kacamata, 6 (enam) buah mata kecubung, 1(satu) set kunci pas, 1(satu) buah kalung emas.
- Bahwa saksi dalam menjual barang barang hasil curian tersebut saksi tidak mengenal siapa orangnya tetapi saksi hanya mengetahui bahwa saksi menjual kunci pas tersebut kepada Saksi SULAI.
- Bahwa saksi diminta untuk menjual beberapa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi ISSIAT, saksi saat itu diminta untuk menjual 3 (tiga) buah kaca mata, 6 (enam) buah mata kecubung, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) set kunci mobil, saksi saat itu pergi Bersama Terdakwa III menuju ke jalan Merdeka dan awalnya di simpang tiga dekat dealer suzuki

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



saksi ada menjual 1 (satu) buah kaca mata kepada orang yang kebetulan sedang lewat saksi menjualnya Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menjual kaca mata saksi Bersama dengan Terdakwa III menuju ke pasar di jalan Merdeka kemudian Terdakwa III menyuruh saksi untuk berhenti, dan mengatakan akan menjual emas, kemudian 1 (satu) buah kalung emas tersebut di jual kepada calo yang berada di pasar yang mana kami tidak tahu Namanya, setelah bertransaksi 1 (satu) buah kalung emas tersebut di beli dengan harga Rp. 9,000,000,00 (Sembilan juta rupiah) emas tersebut seberat 28 gram, kemudian saksi Bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Saksi SULAIMAN di karya tani dan menjual 1 (satu) set kunci dengan harga Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Bersama dengan Terdakwa menuju ke daerah dalong dan berhenti di warung untuk membeli rokok saat itu saksi bertemu dengan orang yang sama-sama sedang membeli di warung tersebut, dan saksi tawarkan 6 (enam) buah batu kecubung dan saksi jual Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian pada hari sabtu tanggal 16 november 2024 sekitar pukul 00.30 wib saksi Bersama dengan Terdakwa III ditangkap di rumah orang tua saksi di BTN taman sari, selanjutnya kami di bawa ke polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah kaca mata, dari penjualan 1 (satu) set kunci sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi bagi dua dengan Terdakwa III masing-masing mendapatkan Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan 6 buah batu kecubung Saksi mendapat Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi diberi Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III, dari penjualan emas sebesar Rp. 9,000,000,00 (Sembilan juta rupiah) saksi diberi bagian oleh Terdakwa III sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan bertahap.
- Bahwa total keuntungan yang Saksi dapat dari menjual barang-barang tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk barang-barang yang lainnya saksi tidak ikut menjualkan, yang saksi bantu jualkan hanya barang-barang yang dibawa Terdakwa III
- Bahwa Saksi baru satu kali menjualkan barang-barang hasil curian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ISSIAT pada saat akan mengambil barang-barang di rumah Saksi Issiat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



6. **Saksi SULAIMAN alias SULAI bin (alm) MALUWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan sehubungan dengan adanya saksi membeli barang hasil curian dari Saksi Fani
- Bahwa saksi Fani menjual barang hasil curian tersebut bersama Terdakwa III, Terdakwa III adalah sepupu Saksi fani
- Bahwa barang yang dijual oleh Saksi Fani dan Terdakwa III kepada saksi tersebut berupa 1 set kunci pembuka merk TEKIRO warna hijau hitam, selain itu tidak ada lagi.
- Bahwa saksi membeli kunci pembuka merk TEKIRO warna hijau hitam dari Saksi Fani dan Terdakwa III dengan harga tersebut Rp300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan uang tunai;
- Bahwa kunci pembuka merk TEKIRO warna hijau hitam tersebut saksi gunakan untuk bengkel;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai tukang dan saksi memiliki bengkel motor didepan rumah saksi.
- Bahwa alasan saksi membeli barang tersebut adalah untuk kerja bengkel saja.
- Bahwa selain menawarkan kunci pembuka tersebut, Saksi Fani menawarkan batu kecubung kepada saksi, namun saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa Saksi fani dan Terdakwa III datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis matic tetapi saksi sudah lupa merk sepeda motornya.
- Bahwa Saksi fani dan Terdakwa III padasaat menjual kunci tersebut mengatakan bahwa 1 (satu) set kunci pembuka merk TEKIRO warna hijau hitam tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa baik Saksi fani dan Terdakwa III pada saat menjual kunci tersebut tidak disertai kardus pembungkus,karena barang tersebut barang



bekas, dan harga yang ditawarkan dibawah rata-rata yaitu Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Rahwala Alias Awa Bin Apek

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil barang milik orang.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar 02.00 Wib dini hari di salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gang Multi Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut yaitu, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 19.00 Wib awalnya terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kumpul di rumah saksi FANI yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Gg. Pakis Nomor H 15, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Pada saat itu terdakwa, saksi FANI Alias MUNA, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di dalam kamar di rumah tersebut kemudian Saksi FANI Alias MUNA berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dengan kalimat "posisi rumah itu kosong", kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan jalan kaki kerumah tersebut, yang menunjukkan posisi rumah tersebut pada Terdakwa II dan Terdakwa adalah Terdakwa III sedangkan Saksi FANI Alias MUNA tinggal dirumahnya.



- Bahwa yang memiliki ide mengambil barang tersebut adalah Terdakwa III, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa dan Terdakwa II mengambil barang di salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gang Multi Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sedangkan yang memberitahukan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong adalah Saksi FANI als MUNA yang memberikan informasi bahwa rumah tersebut sedang kosong.
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan cara melompat pagar, kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama-sama memantau disekeliling rumah, pada saat itu juga Terdakwa II membuka pintu dibagian samping rumah tersebut sedangkan terdakwa III dan Terdakwa memantau keadaan sekitar. Dan kemudian Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa pisau, mencongkel pintu depan dan kemudian setelah pintu tersebut longgar dimasukkan oleh Terdakwa II sebatang kayu balok yang didapat di halaman rumah tersebut, yang mana dengan menggunakan kayu balok tersebut oleh Para Terdakwa bersama secara bergantian berhasil membuka pintu samping tersebut sehingga kunci pintunya rusak. Setelah pintu rumah tersebut terbuka terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah tersebut dan naik kelantai dua , dilantai dua terdapat 5 (lima) kamar, dari kelima kamar tersebut ada satu kamar yang dibuka Terdakwa II dengan menggunakan palu, gunting dan pisau yang didapatkan didalam rumah tersebut, kemudian untuk 3 (tiga) kamar lainnya dibuka dengan menggunakan kunci yang didapat dikamar yang pintunya dirusak, dan untuk 1 (satu) kamar lainnya keadaan pintu tidak terkunci. setelah terbuka terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa II dan terdakwa III turun terlebih dahulu ke lantai satu rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masih di lantai 2 (dua) untuk menutup pintu dan pada saat turun kebawah Terdakwa II dan terdakwa III masuk didalam salah satu kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa ikut masuk ke kamar tersebut dan mengambil barang barang juga.
- Bahwa Peran Para Terdakwa yaitu sama-sama melakukan pengerusakan terhadap pintu rumah dan sama-sama mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang keseluruhan yang berhasil terdakwa, Terdakwa II dan terdakwa III dapatkan di rumah tersebut terdakwa tidak ketahui semuanya, namun yang terdakwa sendiri ambil dan kemudian barang barang yang terdakwa bawa ialah:
 - 2 (dua) buah Mandau;
 - 1 (satu) buah buah celurit;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru yang berisi gelas keramik;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah tongsis;
 - 1 (satu) buah alat lem tembak;
 - 1 (satu) potongan batu berwarna hijau;
 - 1 (satu) kotak jam alexander Christi berisi cincin bermata batu kecubung;
 - Perhiasan imitasi berupa kalung, cincin dan gelang, yang jumlahnya terdakwa tidak ketahui;
 - 1 (satu) buah senapan antik.
- Bahwa selain barang barang yang terdakwa bawa, ada barang lain yang diambil dirumah tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, namun terdakwa tidak mengetahui barang barang apa saja, dikarenakan barang tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa, barang barang yang Terdakwa ambil tersebut dibawa terlebih dahulu kerumah FANI Alias MUNA, kemudian setelah itu terdakwa membawa barang barang berupa 2 (dua) buah Mandau, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) buah tas berwarna biru yang berisi gelas keramik, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) buah alat lem tembak, 1 (satu) potongan batu berwarna hijau, 1 (satu) kotak jam alexander Christi berisi cincin bermata batu kecubung, Perhiasan imitasi berupa kalung, cincin dan gelang, yang jumlahnya terdakwa tidak ketahui, 1 (satu) buah senapan antik. Untuk barang barang lain, ada salah satu barang berupa salon Polytron berwarna hitam yang diambil kemudian dibawa Terdakwa II kerumah nya dan untuk barang barang lain terdakwa tidak ketahui dibawa Terdakwa II dan Terdakwa III kemana.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 2 (dua) buah Mandau dan sarung, 1 (satu) buah clurit dan sarung, Setengah lusin cangkir dan piringnya, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah lem tembak, 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink, 1 (satu) buah senapan kuno, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) kotak tulisan CAR, 1 (satu)

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



buah indihome warna hitam, 3 (tiga) buah HT, 2 (dua) buah pengeras HT, 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA, 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE, 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG, 1 (satu) buah batu hijau, 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY, 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS. Kemudian barang yang diambil oleh Terdakwa II adalah 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 Inc dan 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat. Dalam mengeluarkan TV dan speaker tersebut dibantu oleh Terdakwa III dan Terdakwa.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa III adalah 1 (satu) set kunci pembuka merk TEKIRO dan 1 (satu) buah kalung. Tetapi pada saat awalnya terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa III ada mengambil kalung tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa III ada mengambil kalung tersebut setelah dilakukan penangkapan.

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penjualan terhadap barang yang terdakwa ambil karena barangnya terdakwa simpan di rumah saja. Kemudian saudara Terdakwa II ada melakukan penjualan 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam. sedangkan Terdakwa III dan saudara FANI ada melakukan penjualan terhadap satu set kunci pembuka merk TEKIRO dan kalung emas;

- Bahwa tidak ada sistem pembagian barang yang terdakwa ambil bersama, saudara PEBRI YADI Alias UJANG DEHOL dan saudara TOPAN.

- Bahwa setelah melakukan pengambilan tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa Jalan Pinang Jaya RT/RW 008/002 Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang milik Pemilik Rumah;

Terdakwa III **Pebri Yadi Alias Ujang Dehol Bin M. Arsad**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil barang milik orang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar 02.00 Wib dini hari di salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gang Multi Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut yaitu, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 19.00 Wib awalnya terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III kumpul di rumah saksi FANI yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Gg. Pakis Nomor H 15, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Pada saat itu terdakwa, saksi FANI Alias MUNA, Terdakwa I dan Terdakwa III berada di dalam kamar di rumah tersebut kemudian Saksi FANI Alias MUNA berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III dengan kalimat "posisi rumah itu kosong", kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III pergi dengan jalan kaki kerumah tersebut, yang menunjukkan posisi rumah tersebut pada Terdakwa I dan Terdakwa adalah Terdakwa III sedangkan Saksi FANI Alias MUNA tinggal dirumahnya.
- Bahwa yang memiliki ide mengambil barang tersebut adalah Terdakwa III, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa dan Terdakwa III mengambil barang di salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gang Multi Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sedangkan yang memberitahukan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong adalah Saksi FANI als MUNA yang memberikan informasi bahwa rumah tersebut sedang kosong.
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III dalam melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan cara melompat pagar, kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama-sama memantau disekeliling rumah, pada saat itu juga Terdakwa membuka pintu dibagian samping rumah tersebut sedangkan terdakwa III dan Terdakwa I memantau keadaan sekitar. Dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa pisau,

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



mencongkel pintu depan dan kemudian setelah pintu tersebut longgar dimasukkan oleh Terdakwa sebatang kayu balok yang didapat di halaman rumah tersebut, yang mana dengan menggunakan kayu balok tersebut oleh Para Terdakwa bersama secara bergantian berhasil membuka pintu samping tersebut sehingga kunci pintunya rusak. Setelah pintu rumah tersebut terbuka terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah tersebut dan naik kelantai dua, dilantai dua terdapat 5 (lima) kamar, dari kelima kamar tersebut ada satu kamar yang dibuka Terdakwa dengan menggunakan palu, gunting dan pisau yang didapatkan didalam rumah tersebut, kemudian untuk 3 (tiga) kamar lainnya dibuka dengan menggunakan kunci yang didapat dikamar yang pintunya dirusak, dan untuk 1 (satu) kamar lainnya keadaan pintu tidak terkunci. setelah terbuka terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa dan terdakwa III turun terlebih dahulu ke lantai satu rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I masih di lantai 2 (dua) untuk menutup pintu dan pada saat turun kebawah Terdakwa dan terdakwa III masuk didalam salah satu kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa I ikut masuk ke kamar tersebut dan mengambil barang barang juga.

- Bahwa Peran Para Terdakwa yaitu sama-sama melakukan pengerusakan terhadap pintu rumah dan sama-sama mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 Inc dan 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat, sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa III adalah 1 (satu) set kunci pembuka merk TEKIRO dan 1 (satu) buah kalung. Tetapi pada saat awalnya terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa III ada mengambil kalung tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa III ada mengambil kalung tersebut setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa barang-barang yang telah Par Terdakwa ambil tersebut Para Terdakwa bawa dulu ke rumah saksi FANI, dan setelah itu baru dipindahkan lagi dari rumah saksi FANI. Untuk 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 Inc dan 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat dipindahkan ke rumah Terdakwa. Kemudian untuk 1 (satu) set kunci pembuka merk TEKIRO masih disimpan dirumah saksi FANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit speaker POLYTRON masih ada di rumah Terdakwa. Sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tidak kenal siapa orang yang membeli 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam tersebut, yang terdakwa tahu hanya perempuan saja. Pada saat itu terdakwa mengatakan itu adalah TV milik terdakwa.
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam tersebut terdakwa ada mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tidak ada terdakwa bagi kepada rekan yang lain.
- Bahwa tidak ada sistem pembagian barang yang terdakwa ambil bersama Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa berada di rumah terdakwa Jln. Otto Iskandar, RT/RW 005/002 Desa Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang milik Pemilik Rumah

Terdakwa III TOPAN HANGGARA Alias TOPAN bin (alm) JAMHURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil barang milik orang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar 02.00 Wib dini hari di salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gang Multi Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut yaitu, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 19.00 Wib awalnya terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II kumpul di rumah saksi FANI yang beralamat di

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan D.I. Panjaitan Gg. Pakis Nomor H 15, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Pada saat itu terdakwa, saksi FANI Alias MUNA, Terdakwa II dan Terdakwa I berada di dalam kamar di rumah tersebut kemudian Saksi FANI Alias MUNA berbicara dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan juga terdakwa dengan kalimat “posisi rumah itu kosong”, kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan jalan kaki kerumah tersebut, yang menunjukkan posisi rumah tersebut pada Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa sedangkan Saksi FANI Alias MUNA tinggal dirumahnya.

- Bahwa yang memiliki ide mengambil barang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang di salah satu rumah yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gang Multi Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sedangkan yang memberitahukan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong adalah Saksi FANI als MUNA yang memberikan informasi bahwa rumah tersebut sedang kosong.

- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan cara melompat pagar, kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama-sama memantau disekeliling rumah, pada saat itu juga Terdakwa II membuka pintu dibagian samping rumah tersebut sedangkan terdakwa dan Terdakwa I memantau keadaan sekitar. Dan kemudian Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa pisau, mencongkel pintu depan dan kemudian setelah pintu tersebut longgar dimasukkan oleh Terdakwa II sebatang kayu balok yang didapat di halaman rumah tersebut, yang mana dengan menggunakan kayu balok tersebut oleh kami bersama secara bergantian berhasil membuka pintu samping tersebut sehingga kunci pintunya rusak. Setelah pintu rumah tersebut terbuka terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan naik kelantai dua , dilantai dua terdapat 5 (lima) kamar, dari kelima kamar tersebut ada satu kamar yang dibuka Terdakwa II dengan menggunakan palu, gunting dan pisau yang didapatkan didalam rumah tersebut, kemudian untuk 3 (tiga) kamar lainnya dibuka dengan menggunakan kunci yang didapat dikamar yang pintunya dirusak, dan untuk 1 (satu) kamar lainnya keadaan pintu tidak terkunci. setelah terbuka terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar dan mengambil

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



barang barang yang ada didalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa II dan terdakwa turun terlebih dahulu ke lantai satu rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I masih di lantai 2 (dua) untuk menutup pintu dan pada saat turun kebawah Terdakwa II dan terdakwa masuk didalam salah satu kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa I ikut masuk ke kamar tersebut dan mengambil barang barang juga.

- Bahwa Peran Para Terdakwa yaitu sama-sama melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah dan sama-sama mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah;

- Bahwa barang-barang keseluruhan yang berhasil terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan di rumah tersebut terdakwa tidak ketahui semuanya, namun yang terdakwa sendiri ambil dan kemudian barang barang yang terdakwa bawa ialah 1 (satu) buah Kalung Emas, dan 1 (satu) set kunci merk TEKIRO;

- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat, dan untuk barang yang diambil oleh saudara Terdakwa I terdakwa tidak tahu persis karena banyak jenisnya;

- Bahwa kemudian barang-barang yang telah berhasil para Terdakwa ambil tersebut, Para Terdakwa bawa ke rumah saksi FANI, dan setelah itu baru dipindahkan lagi dari rumah Saksi FANI. Untuk 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 Inc dan 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat dipindahkan ke rumah Terdakwa II Kemudian untuk 1 (satu) set kunci pembuka merk TEKIRO masih disimpan dirumah saksi FANI;

- Bahwa tidak ada sistem pembagian barang yang terdakwa ambil bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa setelah dari rumah saksi Fani, Para Terdakwa memindahkan barang curian tersebut ke rumah Para Terdakwa masing-masing.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;
- 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
- 1 (satu) buah clurit dan sarung;
- Setengah lusin cangkir dan piringnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
- 1 (satu) buah senapan kuno;
- 1 (satu) buah tongsis;
- 1 (satu) kotak tulisan CAR;
- 1 (satu) buah indihome warna hitam;
- 3 (tiga) buah HT;
- 2 (dua) buah pengecas HT;
- 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
- 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
- 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
- 1 (satu) buah batu hijau;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
- 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
- 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.
- 1 (satu) set kunci ring pas merek Tekiro;
- 2 (dua) set kunci L Hexagonal merek Tekiro;
- 1 (satu) buah tang snap ring merek Tekiro;
- 2 (dua) buah gagang sock L PC 1/2" DR. X 12"SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah gagang sock L PC 1/2" DR. X 10"SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah sambungan sock extension Bar 1/2"DR. X 10" SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah gagang sock merek Tekiro;
- 18 (delapan belas) mata sock merek Tekiro;
- 1 (satu) buah Penggaris Sigmat Caliper;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, dirumah Saksi ISSIAT ISYAK yang beralamat di Jl.Gatot Subroto Gg.Multi Rt.01/Rw.01 Desa Payakumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI dan Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI mengetahui bahwa barang-barang di rumah Saksi ISSIAT ISYAK;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI dan Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI mengetahui bahwa barang-barang rumah milik Saksi Issiat Isyak telah diambil oleh Para Terdakwa berawal dari Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI dan Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI melihat kondisi rumah Saksi Issiat Isyak dikarenakan Saksi Issiat Isyak sedang berobat di pontianak bersama dengan saksi Paulus;
- Bahwa ketika Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI dan Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI masuk ke dalam rumah, ternyata ada sejumlah pintu yang rusak dan ada sejumlah barang yang hilang di dalam rumah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Issiat Isyak yang hilang yaitu
 - 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI;
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA;
 - 1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 Gram;
 - 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga;
 - 1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc;
 - 3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung;
 - 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
 - 1 (satu) buah clarit dan sarung;
 - Setengah lusin cangkir dan piringnya;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah lem tembak;
 - 2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB;
 - 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
 - 1 (satu) buah senapan kuno;
 - 1 (satu) buah sumpit;
 - 1 (satu) buah tombak;
 - 1 (satu) buah tongsis;
 - 1 (satu) kotak tulisan CAR;
 - 1 (satu) buah indihome warna hitam;
 - 3 (tiga) buah HT;
 - 2 (dua) buah pengecas HT;
 - 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
 - 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
 - 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
 - 1 (satu) buah batu hijau;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
 - 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
 - 2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;
 - 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI ,Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI beserta Saksi Issiat Isyak melaporkan kejadian tersebut pada Kantor Polisi;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa yang melakukan pengambilan di rumah Saksi Issiat Isyak adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi Issiat Isyak pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Issiat Isyak dalam keadaan kosong dari Saksi Muna Herfani Alias Fani, Saksi Juna Herfani mengetahui rumah Saksi Issiat Isyak dalam keadaan kosong dari Anak Saksi Issiat Isyak yaitu Saksi Paulus yang mengatakan bahwa Saksi Paulus akan pergi ke pontianak, Saksi Peulus menghatakan hal tersebut ketika Saksi paulus mengambil handphone Saksi Paulus yang ketinggalan di rumah Saksi Muna Herfani alias Fani;
 - Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan cara melompat pagar, kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama-sama memantau disekeliling rumah, pada saat itu juga Terdakwa II membuka pintu dibagian samping rumah tersebut sedangkan terdakwa III dan Terdakwa I memantau keadaan sekitar. Dan kemudian Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa pisau, mencongkel pintu depan dan kemudian setelah pintu tersebut longgar dimasukkan oleh Terdakwa II sebatang kayu balok yang didapat di halaman rumah tersebut, yang mana dengan menggunakan kayu balok tersebut oleh Para Terdakwa bersama secara bergantian berhasil membuka pintu samping tersebut sehingga kunci pintunya rusak. Setelah pintu rumah tersebut terbuka Para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan naik kelantai dua , dilantai dua terdapat 5 (lima) kamar, dari kelima kamar tersebut ada satu kamar yang

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



dibuka Terdakwa II dengan menggunakan palu, gunting dan pisau yang didapatkan didalam rumah tersebut, kemudian untuk 3 (tiga) kamar lainnya dibuka dengan menggunakan kunci yang didapat dikamar yang pintunya dirusak, dan untuk 1 (satu) kamar lainnya keadaan pintu tidak terkunci. setelah terbuka Para Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa II dan terdakwa III turun terlebih dahulu ke lantai satu rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I masih di lantai 2 (dua) untuk menutup pintu dan pada saat turun kebawah Terdakwall dan terdakwa III masuk didalam salah satu kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa I ikut masuk ke kamar tersebut dan mengambil barang barang juga.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut di rumah saksi Muna Herfani alias Fani;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari rumah Saksi Muna Herfani Alias Fani dan meminta bantuan Saksi Muna Herfani untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I belum sempat menjual barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa II menjual 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam dengan harga Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III dibantu oleh Saksi Muna Herfani alias Fani telah menjual barang-barang 1 (satu) buah kaca mata dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kunci sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 6 buah batu kecubung dengan harga Rp. 150,000,00(seratus lima puluh ribu rupiah),penjualan emas sebesar Rp. 9,000,000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa III dan Saksi Muna Herfani, Saksi Muna Herfani memperoleh bagian Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah kaca mata, dari penjualan 1 (satu) set kunci sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi Muna Herfani bagi dua dengan Terdakwa III masing-masing mendapatkan Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan 6 buah batu kecubung Saksi Muna Herfani mendapat Rp. 150,000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muna Herfani diberi Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III, dari penjualan emas sebesar Rp. 9,000,000,00 (Sembilan juta rupiah) saksi Muna Herfani diberi bagian oleh Terdakwa III sebesar Rp. 500,000,00(lima ratus ribu rupiah) diberikan bertahap;



- Bahwa total uang yang didapat Saksi Muna Herfani dari membantu menjualkan barang-barang curian tersebut yaitu Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III dan saksi Muna Herfani menjual 1 (satu) set kunci merek Tekiro pada Saksi Sulaiman di rumah Saksi Sulaiman dengan mengatakan bahwa 1(satu) set kunci tersebut adalah milik Terdakwa III dan Saksi Muna Herfani;
- Bahwa Terdakwa III dan Saksi Muna Herfani menjual 1 (satu) set kunci merek Tekiro pada Saksi Sulaiman yang merupakan teman Saksi Muna Herfani dengan harga dibawa standar dan tanpa disertai dengan kotak pembungkus;
- Bahwa Saksi sulaiman tertarik untuk membeli 1(satu) set kunci tersebut dikarenakan dijual dibawah harga standart;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Issiat Isyak mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah). Kemudian ada juga kerusakan pintu rumah, dan untuk mengganti kunci pintu rumah biayanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Issiat Isyak untuk mengambil barang-barang milik Saksi Issiat Isyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Terdakwa I Muhammad Rahwala Alias Awa Bin Apek, terdakwa II Pebri Yadi Alias Ujang Dehol Bin M. Arsad, Terdakwa III Topan Hanggara Alias Topan Bin (alm) Jamhuri dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, di rumah Saksi ISSIAT ISYAK yang beralamat di Jl.Gatot Subroto Gg.Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01/Rw.01 Desa Payakumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI dan Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI mengetahui bahwa barang-barang di rumah Saksi ISSIAT ISYAK;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI dan Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI mengetahui bahwa barang-barang rumah milik Saksi Issiat Isyak telah diambil oleh Para Terdakwa berawal dari Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI dan Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI melihat kondisi rumah Saksi Issiat Isyak dikarenakan Saksi Issiat Isyak sedang berobat di pontianak bersama dengan saksi Paulus;

Menimbang, bahwa ketika Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI dan Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI masuk ke dalam rumah, ternyata ada sejumlah pintu yang rusak dan ada sejumlah barang yang hilang di dalam rumah;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Issiat Isyak yang hilang yaitu

- 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI;
- 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA;
- 1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 Gram;
- 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga;
- 1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc;
- 3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung;
- 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
- 1 (satu) buah clarit dan sarung;
- Setengah lusin cangkir dan piringnya;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB;
- 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
- 1 (satu) buah senapan kuno;
- 1 (satu) buah sumpit;
- 1 (satu) buah tombak;
- 1 (satu) buah tongsis;
- 1 (satu) kotak tulisan CAR;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



- 1 (satu) buah indihome warna hitam;
- 3 (tiga) buah HT;
- 2 (dua) buah pengecas HT;
- 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
- 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
- 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
- 1 (satu) buah batu hijau;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
- 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
- 2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;
- 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi NOVITA DAYANG SARI Alias SARI, Saksi OKTAVIANUS YONGKI Alias YONGKI beserta Saksi Issiat Isyak melaporkan kejadian tersebut pada Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa yang melakukan pengambilan di rumah Saksi Issiat Isyak adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi Issiat Isyak pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi Issiat Isyak dalam keadaan kosong dari Saksi Muna Herfani Alias Fani, Saksi Juna Herfani mengetahui rumah Saksi Issiat Isyak dalam keadaan kosong dari Anak Saksi Issiat Isyak yaitu Saksi Paulus yang mengatakan bahwa Saksi Paulus akan pergi ke pontianak, Saksi Peulus menhatakan hal tersebut ketika Saksi paulus mengambil handphone Saksi Paulus yang ketinggalan di rumah Saksi Muna Herfani alias Fani;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan cara melompat pagar, kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama-sama memantau disekeliling rumah, pada saat itu juga Terdakwa II membuka pintu dibagian samping rumah tersebut sedangkan terdakwa III dan Terdakwa I memantau keadaan sekitar. Dan kemudian Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa pisau, mencongkel pintu depan dan kemudian setelah pintu tersebut



longgar dimasukkan oleh Terdakwa II sebatang kayu balok yang didapat di halaman rumah tersebut, yang mana dengan menggunakan kayu balok tersebut oleh Para Terdakwa bersama secara bergantian berhasil membuka pintu samping tersebut sehingga kunci pintunya rusak. Setelah pintu rumah tersebut terbuka Para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan naik kelantai dua, dilantai dua terdapat 5 (lima) kamar, dari kelima kamar tersebut ada satu kamar yang dibuka Terdakwa II dengan menggunakan palu, gunting dan pisau yang didapatkan didalam rumah tersebut, kemudian untuk 3 (tiga) kamar lainnya dibuka dengan menggunakan kunci yang didapat dikamar yang pintunya dirusak, dan untuk 1 (satu) kamar lainnya keadaan pintu tidak terkunci. setelah terbuka Para Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil barang-barang yang ada didalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa II dan terdakwa III turun terlebih dahulu ke lantai satu rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I masih di lantai 2 (dua) untuk menutup pintu dan pada saat turun kebawah Terdakwa II dan terdakwa III masuk didalam salah satu kamar dan mengambil barang-barang yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa I ikut masuk ke kamar tersebut dan mengambil barang-barang juga.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Para Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut di rumah saksi Muna Herfani alias Fani;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dari rumah Saksi Muna Herfani Alias Fani dan meminta bantuan Saksi Muna Herfani untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I belum sempat menjual barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa II menjual 1 (satu) unit TV merk SAMSUNG warna hitam dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III dibantu oleh Saksi Muna Herfani alias Fani telah menjual barang-barang 1 (satu) buah kaca mata dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kunci sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 6 buah batu kecubung dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), penjualan emas sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa III dan Saksi Muna Herfani, Saksi Muna Herfani memperoleh bagian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah kaca mata, dari penjualan 1 (satu) set kunci sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi Muna Herfani bagi dua dengan Terdakwa III masing-masing mendapatkan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan 6 buah batu kecubung Saksi Muna Herfani mendapat Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muna Herfani diberi Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa III, dari penjualan emas sebesar Rp. 9,000,000,00 (sembilan juta rupiah) saksi Muna Herfani diberi bagian oleh Terdakwa III sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan bertahap;

Menimbang, bahwa total uang yang didapat Saksi Muna Herfani dari membantu menjualkan barang-barang curian tersebut yaitu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III dan saksi Muna Herfani menjual 1 (satu) set kunci merek Tekiro pada Saksi Sulaiman di rumah Saksi Sulaiman dengan mengatakan bahwa 1 (satu) set kunci tersebut adalah milik Terdakwa III dan Saksi Muna Herfani;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dan Saksi Muna Herfani menjual 1 (satu) set kunci merek Tekiro pada Saksi Sulaiman yang merupakan teman Saksi Muna Herfani dengan harga dibawa standar dan tanpa disertai dengan kotak pembungkus;

Menimbang, bahwa Saksi Sulaiman tertarik untuk membeli 1 (satu) set kunci tersebut dikarenakan dijual dibawah harga standart;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Issiat Isyak mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian ada juga kerusakan pintu rumah, dan untuk mengganti kunci pintu rumah biayanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Issiat Isyak untuk mengambil barang-barang milik Saksi Issiat Isyak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI, 1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA, 1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 Gram, 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga, 1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc, 3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung, 2 (dua) buah Mandau dan sarung, 1 (satu) buah clarit dan sarung, Setengah lusin cangkir dan piringnya, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah lem tembak, 2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB, 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink, 1 (satu) buah senapan kuno, 1 (satu) buah sumpit, 1 (satu) buah tombak, 1 (satu) buah tongsis, 1 (satu) kotak tulisan CAR, 1 (satu) buah indihome warna hitam, 3 (tiga)

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



buah HT,2 (dua) buah pengecas HT,1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA,1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA,1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE,1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG,1 (satu) buah batu hijau,1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY,1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS,2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat,1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch, yang dilakukan tanpa seizin Saksi Issiat Isyak selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI,1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA,1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK,1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 Gram, 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga,1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc,3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung,2 (dua) buah Mandau dan sarung,1 (satu) buah clarit dan sarung,Setengah lusin cangkir dan piringnya, 2 (dua) buah senter kepala,1 (satu) buah lem tembak,2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB,3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink,1 (satu) buah senapan kuno,1 (satu) buah sumpit,1 (satu) buah tombak,1 (satu) buah tongsis,1 (satu) kotak tulisan CAR,1 (satu) buah indihome warna hitam,3 (tiga) buah HT,2 (dua) buah pengecas HT,1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA,1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA,1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE,1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG,1 (satu) buah batu hijau,1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY,1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS,2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna



hitam coklat,1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch, yang dilakukan tanpa seizin Saksi Issiat Isyak selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dalam unsur dakwaan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 01.00 Wib dirumah Saksi ISSIAT ISYAK yang beralamat di Jl.Gatot Subroto Gg.Multi Rt.01/Rw.01 Desa Payakumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Issiat Isyak dengan cara melompat pagar, kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama-sama memantau disekeliling rumah, pada saat itu juga Terdakwa II membuka pintu dibagian samping rumah tersebut sedangkan terdakwa III dan Terdakwa I memantau keadaan sekitar. Dan kemudian Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa pisau, mencongkel pintu depan dan kemudian setelah pintu tersebut longgar dimasukkan oleh Terdakwa II sebatang kayu balok yang didapat di halaman rumah tersebut, yang mana dengan menggunakan kayu balok tersebut oleh Para Terdakwa bersama secara bergantian berhasil membuka pintu samping tersebut sehingga kunci pintunya rusak. Setelah pintu rumah tersebut terbuka Para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan naik kelantai dua , dilantai dua terdapat 5 (lima) kamar, dari kelima kamar tersebut ada satu kamar yang dibuka Terdakwa II dengan menggunakan palu, gunting dan pisau yang didapatkan didalam rumah tersebut, kemudian untuk 3 (tiga) kamar lainnya dibuka dengan menggunakan kunci yang didapat dikamar yang pintunya dirusak, dan untuk 1 (satu) kamar lainnya keadaan pintu tidak terkunci. setelah terbuka Para Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa II dan terdakwa III turun terlebih dahulu ke lantai satu rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I masih di



lantai 2 (dua) untuk menutup pintu dan pada saat turun kebawah Terdakwall dan terdakwa III masuk didalam salah satu kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa I ikut masuk ke kamar tersebut dan mengambil barang barang juga.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Issiat Isyak yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah memenuhi rumusan unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Issiat Isyak selaku pemiliknya, dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk memenuhi tujuan bersama yaitu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah surat BPKB SUPRA atas nama SUKMAWATI,1 (satu) buah STNK motor Honda Vario 150 CC atas nama YOPITA,1 (satu) buah surat BPKB mobil Daihatsu Zebra atas nama ISSIAT ISYAK,1 (satu) buah kalung emas dengan berat 30 Gram, 1 (satu) buah tempat sirih dengan bahan tembaga,1 (satu) unit TV merek SAMSUNG 32 inc,3 (dua) kotak cincin beserta batu kecubung,2 (dua) buah Mandau dan sarung,1 (satu) buah clurit dan sarung,Setengah lusin cangkir dan piringnya, 2 (dua) buah senter kepala,1 (satu) buah lem tembak,2 (dua) buah speaker warna hitam merk BMB,3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink,1 (satu) buah senapan kuno,1 (satu) buah sumpit,1 (satu) buah tombak,1 (satu) buah tongsis,1 (satu) kotak tulisan CAR,1 (satu) buah indihome warna hitam,3 (tiga) buah HT,2 (dua) buah pengecas HT,1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA,1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA,1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE,1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG,1 (satu) buah batu hijau,1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY,1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS,2 (dua) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat,1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch di rumah milik Saksi Issiat Isyak, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa telah masuk ke dalam rumah milik Saksi Issiat Isyak cara melompat pagar, kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama-sama memantau disekeliling rumah, pada saat itu juga Terdakwa II membuka pintu dibagian samping rumah tersebut sedangkan terdakwa III dan Terdakwa I memantau keadaan sekitar. Dan kemudian Terdakwa II dengan menggunakan alat berupa pisau, mencongkel pintu depan dan kemudian setelah pintu tersebut longgar dimasukkan oleh Terdakwa II sebatang kayu balok yang didapat di halaman rumah tersebut, yang mana dengan menggunakan kayu balok tersebut oleh Para Terdakwa bersama secara bergantian berhasil membuka pintu samping tersebut sehingga kunci pintunya rusak. Setelah pintu rumah tersebut terbuka Para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan naik kelantai dua , dilantai dua terdapat 5 (lima) kamar, dari kelima kamar tersebut ada satu kamar yang dibuka Terdakwa II dengan menggunakan palu, gunting dan pisau yang didapatkan didalam rumah tersebut, kemudian untuk 3 (tiga) kamar lainnya dibuka dengan menggunakan kunci yang didapat dikamar yang pintunya dirusak, dan untuk 1 (satu) kamar lainnya keadaan pintu tidak terkunci. setelah terbuka Para Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa II dan terdakwa III turun terlebih dahulu ke lantai satu rumah tersebut, sedangkan Terdakwa I masih di lantai 2 (dua) untuk menutup pintu dan pada saat turun kebawah Terdakwall dan terdakwa III masuk didalam salah satu kamar dan mengambil barang barang yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa I ikut masuk ke kamar tersebut dan mengambil barang barang juga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dan memenuhi rumusan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat dan merusak”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Issiat Isyak, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pidanaan, pidana memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin pompa air merk YASUKA Titanium;
- 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;
- 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
- 1 (satu) buah clurit dan sarung;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp



- Setengah lusin cangkir dan piringnya;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
- 1 (satu) buah senapan kuno;
- 1 (satu) buah tongsis;
- 1 (satu) kotak tulisan CAR;
- 1 (satu) buah indihome warna hitam;
- 3 (tiga) buah HT;
- 2 (dua) buah pengecas HT;
- 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
- 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;
- 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
- 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
- 1 (satu) buah batu hijau;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
- 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
- 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.

Adalah barang bukti milik Saksi Issiat Isyak dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Issiat Isyak.

- 1 (satu) set kunci ring pas merek Tekiro;
- 2 (dua) set kunci L Hexagonal merek Tekiro;
- 1 (satu) buah tang snap ring merek Tekiro;
- 2 (dua) buah gagang sock L PC 1/2" DR. X 12"SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah gagang sock L PC 1/2" DR. X 10"SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah sambungan sock extension Bar 1/2"DR. X 10" SM merek Tekiro;
- 1 (satu) buah gagang sock merek Tekiro;
- 18 (delapan belas) mata sock merek Tekiro;
- 1 (satu) buah Penggaris Sigmat Caliper;

Adalah barang bukti yang masih diperlukan untuk penanganan perkara atas nama Terdakwa Sulaiman maka barang bukti tersebut



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sulaiman Alias Sulai Bin (Alm) Maluwi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Issiat Isyak

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Rahwala Alias Awa Bin Apek, Terdakwa II Pebri Yadi Alias Ujang Dehol Bin M. Arsad, Terdakwa III Topan Hanggara Alias Topan Bin (alm) Jamhuri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 8(delapan) bulan, Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dan Terdakwa III dengan pidana penjara 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 5.1. 1 (satu) lembar nota pembelian mesin pompa air merk YASUKA Titanium;
- 5.2. 1 (satu) unit speaker merk POLYTRON warna hitam coklat;
- 5.3. 2 (dua) buah Mandau dan sarung;
- 5.4. 1 (satu) buah clurit dan sarung;
- 5.5. Setengah lusin cangkir dan piringnya;
- 5.6. 2 (dua) buah senter kepala;
- 5.7. 1 (satu) buah lem tembak;
- 5.8. 3 (tiga) kotak pulpen merk HERO warna putih pink;
- 5.9. 1 (satu) buah senapan kuno;
- 5.10. 1 (satu) buah tongsis;
- 5.11. 1 (satu) kotak tulisan CAR;
- 5.12. 1 (satu) buah indihome warna hitam;
- 5.13. 3 (tiga) buah HT;
- 5.14. 2 (dua) buah pengecas HT;
- 5.15. 1 (satu) buah tas hitam tulisan TAKARA;
- 5.16. 1 (satu) buah tas biru tulisan RS FATIMA;
- 5.17. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan YOU NEED THIS ONE;
- 5.18. 1 (satu) set speaker aktif warna putih merk JIN LONG;
- 5.19. 1 (satu) buah batu hijau;
- 5.20. 1 (satu) buah kotak jam tangan ALEXANDER CRISTY;
- 5.21. 1 (satu) buah tas hitam merk AMETIS;
- 5.22. 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 32 inch.

Dikembalikan kepada Saksi Issiat Isyak.

- 5.23. 1 (satu) set kunci ring pas merek Tekiro;
- 5.24. 2 (dua) set kunci L Hexagonal merek Tekiro;
- 5.25. 1 (satu) buah tang snap ring merek Tekiro;
- 5.26. 2 (dua) buah gagang sock L PC 1/2" DR. X 12"SM merek Tekiro;
- 5.27. 1 (satu) buah gagang sock L PC 1/2" DR. X 10"SM merek Tekiro;
- 5.28. 1 (satu) buah sambungan sock extension Bar 1/2"DR. X 10" SM merek Tekiro;
- 5.29. 1 (satu) buah gagang sock merek Tekiro;
- 5.30. 18 (delapan belas) mata sock merek Tekiro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.31. 1 (satu) buah Penggaris Sigmat Caliper;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sulaiman Alias Sulai Bin (Alm) Maluwi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Ktp